

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERBANKAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KARTU KREDIT**

**EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 10 YEAR 1998 REGARDING BANKING IN  
THE ERADICATION OF CRIMINAL CREDIT CARD CRIMINAL**

**Made Dewi Candraningsih  
Hernawati RAS**

Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana  
jurnalpascaunla@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya makin canggih. Salah satu kejahatan bank adalah penyalahgunaan kartu kredit, untuk itu peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana Perbankan khususnya kartu kredit sangat diperlukan dan perbankan dapat mencari solusi melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum diatur secara langsung tentang tindak pidana kartu kredit. Adapun permasalahan Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit? Kendala apa yang timbul terhadap Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit? Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit adalah belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan kartu kredit, aparat penegak hukum yang belum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional, kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam pencegahan kejahatan terhadap kartu kredit, selain itu perumusan tindak pidana kartu kredit belum dirumuskan secara khusus pengertiannya dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kendala Yang Timbul Terhadap Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit adalah kendala internal menyangkut bank dalam melindungi reputasi bank dan kendala eksternal adalah kerjasama belum melembaga. Solusinya adalah penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (*penal policy*) dan non penal (*non penal policy*). Penal policy lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undangnya, sedangkan *non-penal policy* menjadi tugas Bank Indonesia untuk melindungi nasabah / pemegang kartu kredit.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, Penanggulangan Kejahatan, Tindak Pidana Kartu Kredit

### **ABSTRACT**

*Bank crime is increasing nowadays, increasingly sophisticated modus operandi. One bank crime is the misuse of credit cards, to the role of Bank Indonesia in the fight against the crime of credit card banks in particular are indispensable and banks can find a solution through efforts that can be done to address the crime of misuse of credit cards, because in the Law No. 10 of 1998 has not set directly on the criminal is not a credit card. The issues How Effectiveness of Law Number 10 Year 1998 on Banking In Tackling Crime Credit Card? What constraints arising out of the Effectiveness of Law Number 10 Year 1998 on Banking In Tackling Crime Credit Card? The method used is a normative juridical approach, which sets a certain standard norms to a phenomenon by reviewing secondary data and discuss the effectiveness of Act No. 10 of 1998 on the Banking System to Tackle Crime Credit Card. While data analysis using qualitative juridical sources and literature studies and field studies, and then stacking systematically, having analyzed descriptively presented. Research more emphasis on the study of secondary data analysis or literature study supported by primary data, field studies. Based on the above discussion the authors draw the following conclusions: The effectiveness of Law Number 10 Year 1998 on Banking in Tackling Credit Card Crime is not effective, this is because there are still many violations regarding the use of credit cards, law enforcement officers who have not been able to provide certainty, Fairness and legal benefits proportionally, the certainty and speed of settlement of cases depends on the existing supporting facilities in the prevention of crime against credit card, in addition the formulation of credit card crime has not been formulated specifically the meaning in the Criminal Code and Law Number 10 Year 1998 About Banking. Obstacles that Occur Against the Effectiveness of Law Number 10 Year 1998 About Banking In Tackling Credit Card Crime is an internal constraint concerning banks in protecting bank reputation and external constraints is not yet institutionalized cooperation. The solution is the prevention of criminal acts within the framework of criminal policy can be done with 2 (two) ways, namely penal (penal policy) and non penal (non penal policy). Penal policy is more emphasized on the repressive efforts of law enforcement that preceded by the availability of the law, while non-penal policy becomes the task of Bank Indonesia to protect customers / credit card holders.*

**Keywords:** Legal Effectiveness, Crime Handling, Credit Card Crime

### **I. PENDAHULUAN**

Kejahatan pemalsuan dokumen kartu kredit yang marak terjadi belakangan ini terutama disebabkan lemahnya pengawasan baik pihak bank Indonesia maupun bank penerbit kartu kredit tidak dapat melakukan pengawasan yang cukup ketat. Dari beberapa kasus yang telah terungkap, pemalsuan dokumen kartu kredit berupa pemalsuan identitas, alamat, slip gaji dan tanda tangan pemohon dalam mengajukan formulir aplikasi pembuatan kartu kredit.

Sebagai contoh terjadinya tindak pidana kartu kredit yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016 di Bank Mega KCP JI. Sudirman Kota Bandung.<sup>1</sup> Korban atau pihak yang dirugikan dari pada tindak pidana tersebut adalah Bank Mega KCP Bandung Sudirman dan nasabah atas nama Suliafin Saleh sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Liana Nafita (tersangka) yang sudah mendapat surat kuasa dari

---

<sup>1</sup> Laporan Polisi Nomor : LP/301/II/2016/JBR/Polrestabes

Bank Mega sesuai dengan surat kuasa No. Sk.017/DIRBM-ISN/16, tanggal 5 Februari 2016 Liana Nafita (tersangka) melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara mengajukan aplikasi pembuatan kartu kredit infinite atas nama Suliafin Saleh, dengan cara memalsukan tanda tangan pengajuan kartu kredit infinite padahal diketahui bahwa nasabah atas nama Suliafin Saleh tidak pernah mengajukan kartu kredit infinite ke Bank Mega.

Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Peranan perbankan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut, misalnya tindak pidana perbankan.

Perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.<sup>2</sup> Kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Disamping itu, lebih dari 90%

kejahatan bank dilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank.<sup>3</sup>

Salah satu kejahatan bank adalah penyalahgunaan kartu kredit, untuk itu peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana Perbankan khususnya kartu kredit sangat diperlukan dan perbankan dapat mencari solusi melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum diatur secara langsung tentang tindak pidana kartu kredit.

## II. Identifikasi Masalah

1. Apakah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Efektif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit?
2. Kendala apa yang timbul terhadap Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit ?

## III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *juridis normatif*<sup>4</sup>, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed). Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 26, 27

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori danPraktik Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 144

<sup>4</sup> Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21

Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*<sup>5</sup>, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit.

## 3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
    - a) KUHP
    - b) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
    - c) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
  - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan

---

<sup>5</sup> Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 19

menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk menunjang data sekunder.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kaidah hukum positif dan tidak mempergunakan rumus-rumus atau angka-angka.<sup>6</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mabes Polri, Polrestabes Bandung, Perpustakaan Polda Jabar, Perpustakaan UNLA.

## IV. Tinjauan Pustaka

### A. Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum / keefektifan hukum pada lima hal yaitu:<sup>7</sup>

1. Faktor hukum/undang-undang Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Undang-Undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dan hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dan wujudnya yang ditulis dengan sesuatu

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 250

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

alat tulis. Dengan lain perkataan, istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
  - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
  - c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran,

disamping membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
  - b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
  - c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
  - d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
  - e) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
3. Faktor sarana atau fasilitas Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia atau yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat ber perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas. Sarana ekonomis ataupun biaya-biaya

daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (Certainly) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

4. Faktor masyarakat Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya sama. Di dalam batas-batasnya, negaranegara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan. Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat yang dianut oleh masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. Definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga

lainnya, ataupun tidak melakukan apapun. Pada dasarnya, budaya hukum mengacu kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan profesioanl (budaya hukum internal).<sup>8</sup>

## B. Teori Perbankan

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan.

Bank menurut Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 :

Badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## C. Teori Tindak Pidana Kartu Kredit

Menurut A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu kartu kredit adalah “Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit”.<sup>9</sup>

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 2006, hlm. 27

bunga ( *finance charge* ) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Nasabah hanya akan dikenai iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh pihak bank.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).<sup>10</sup> Pengertian kartu kredit dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu :

“ Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”<sup>10</sup>

Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit yang ditawarkan dunia perbankan, kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu.

Penanggulangan Kejahatan Kartu Kredit Dengan Sarana Non-Penal :<sup>11</sup>

1).Tindakan Preventif

---

<sup>10</sup> Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*.

Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 5

<sup>11</sup> *Ibid*

Untuk mengurangi angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu penanggulangan dengan sarana non-penal atau non-penal policy yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebagai terjadinya sesuatu kejahatan. menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, hal itu dikarenakan, *non-penal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. sasaran utama *non-penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

2). Otorisasi Bank Indonesia dalam menanggulangi kejahatan kartu kredit

Kenyataan bertahun-tahun membuktikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga sebuah bank menderita "sakit" sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi negara. Peran otoritas moneter, seperti Bank Indonesia mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank, selain itu, menyadari masih banyaknya laporan kejahatan kartu kredit di masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan aturan yang mewajibkan bank-bank meningkatkan fitur keamanan pada kartu kredit yang diedarkan. salah satu fitur yang disarankan bank sentral adalah memakai teknologi chip. diharapkan dengan pemakaian chip, keamanan pemakai kartu kredit dapat semakin terjaga. Hal ini disebabkan karena teknologi chip memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan yang berlapis berbasis kriptogram.<sup>12</sup>

Bank Indonesia juga memandang penting program komunikasi dan sosialisasi dalam upaya mencegah praktik

---

<sup>12</sup> <https://www.cermati.com/kartu-kredit> diakses tanggal 21 Maret 2017

kejahatan kartu kredit dengan mengikutsertakan AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan aparat penegak hukum. adapun wujud program ini telah dilaksanakan seperti gelar kasus AKKI dan aparat penegak hukum. Bulan pengaduan nasabah pemegang kartu (ATM, debit dan kartu kredit) bersama YLKI atau berbasis program edukasi publik melalui media massa. Dan yang tidak kalah penting adalah program apresiasi kepada aparat penegak hukum yang berhasil menangani tindak kejahatan kartu (ATM, debit dan kartu kredit) bersama YLKI atau berbagai program edukasi publik melalui media massa.<sup>13</sup>

## V. Pembahasan

Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan kartu kredit, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan kartu kredit tidak efektif. Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit bank, karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Efektifitas dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan adalah seiring mulai diberlakukannya hingga masih berlakunya undang-undang tersebut, maka seluruh tindakan yang di atur oleh undang-undang itu sangatlah dibutuhkan wujud prakteknya. Karena dari praktek yang selaras dengan substansi

undang-undang tersebut secara langsung akan mewujudkan cita-cita serta harapan dari pihak pembuat undang-undang melalui kesadaran para penegak hukum dan seluruh masyarakat yang telah mengindahkannya sehingga terciptalah sebuah kepastian hukum.

Undang-undang mengenai kartu kredit seharusnya menjadi prioritas utama, penegak hukum sampai saat ini sudah banyak menangani kasus-kasus kejahatan kartu kredit, aparat penegak hukum telah berusaha keras, namun para pelaku kejahatan kartu kredit hanya di hukum ringan. Rumusan tindak pidana kartu kredit secara khusus belum ada rumusannya dalam KUHP, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kartu kredit adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Setiap aparat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kartu kredit diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai dalam penegakan terhadap pelaku kejahatan kartu Kredit, ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya, jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit akan mencapai tujuannya. Kepastian dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*

kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap kartu kredit.

Penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit terdapat kendala. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam kejahatan kartu kredit terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Persepsi para penegak hukum mengenai kartu kredit, yakni hanya melihat dari sudut jumlah kerugian yang diderita oleh Penerbit/ Pengelola kemudian membandingkannya dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Penerbit / Pengelola.
2. Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit, karena dalam aksi kejahatannya Pelaku menggunakan data diri palsu.
3. Sulit mendapatkan data yang menyangkut rahasia bank, karena bank memiliki kewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, terdapat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
4. Sarana atau fasilitas yang belum memadai di Kepolisian, Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Informasi Teknologi (IT) dan keuangan yang cukup.

Penanggulangan Kejahatan Kartu Kredit Dengan Sarana Non-Penal :

#### 1) Tindakan Preventif

Untuk mengurangi angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu penanggulangan dengan sarana non-penal atau *non-penal policy* yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebagai terjadinya sesuatu kejahatan. menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. hal itu dikarenakan, *non-penal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. sasaran utama

*non-penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Upaya preventif tersebut meliputi antara lain:

- a. Pedagang yang berkaitan dengan kartu kredit lebih teliti memperhatikan nomor kartu kredit dengan daftar nomor kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank Indonesia.
- b. Pihak merchant, diharuskan melindungi cardholder ketika melakukan transaksi sehingga data-data mengenai kartu kredit seperti nomor PIN, identitas cardholder tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. dapat dikatakan bahwa konsumen pemakai jasa layanan internet ketika melakukan transaksi juga membutuhkan privasi. untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka digunakan beberapa cara, seperti pemakaian tanda tangan digital dan sertifikat digital. guna untuk meningkatkan keamanan maka pihak-pihak pengguna jasa tersebut membungkus kunci publik mereka kedalam sertifikat digital. pengamanan ini menggunakan metode kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Kriptografi ini dapat memenuhi kebutuhan umum suatu transaksi, meliputi:
  1. Kerahasiaan (*confidential*) dijamin dengan melakukan enkripsi (penyandian).
  2. Keutuhan (*integrity*) atas data-data yang dilakukan dengan fungsi satu arah.
  3. Jaminan atas identitas keabsahan (*authenticity*) pihak-pihak yang melakukan transaksi dilakukan dengan menggunakan password atau sertifikat digital, sedangkan keautentikan data transaksi dapat dilakukan dengan tandatangan digital,

4. Transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal (*non-repudiation*) dengan memanfaatkan tandatangan digital dan sertifikat digital.
  5. Upaya Kriptografi menggunakan kunci *public/private key* sebagai syarat untuk membuka. fungsi-fungsi mendasar pada kriptografi adalah enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses mengubah suatu pesan aslu (*plaintext*) menjadi suatu pesan dalam bahasa sandi (*ciphertext*), sedangkan deskripsi adalah proses mengubah suatu pesan dalam suatu bahasa sandi menjadi bahasa pesan asli kembali.
- 2). Otoritas Bank Indonesia dalam menanggulangi kejahatan kartu kredit  
 Kenyataan bertahun-tahun membuktikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga sebuah bank menderita "sakit" sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi negara. Peran otoritas moneter, seperti Bank Indonesia mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank, selain itu menyadari masih banyaknya laporan kejahatan kartu kredit di masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan aturan yang mewajibkan bank-bank meningkatkan fitur keamanan pada kartu kredit yang diedarkan. salah satu fitur yang disarankan bank sentral adalah memakai teknologi chip. diharapkan dengan pemakaian chip, keamanan pemakai kartu kredit dapat semakin terjaga. Hal ini disebabkan karena teknologi chip memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan yang berlapis berbasis kriptogram.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit adalah belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan kartu kredit, aparatur penegak hukum yang belum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional, kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam pencegahan kejahatan terhadap kartu kredit, selain itu perumusan tindak pidana kartu kredit belum dirumuskan secara khusus pengertiannya dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Kendala Yang Timbul Terhadap Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit adalah kendala internal menyangkut bank dalam melindungi reputasi bank dan kendala eksternal adalah kerjasama belum melembaga. Solusinya adalah penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (*penal policy*) dan non penal (*non penal policy*). Penal policy lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undangnya, sedangkan *non-penal policy* menjadi tugas Bank Indonesia untuk melindungi nasabah / pemegang kartu kredit.

### B. Saran

1. Menkumham, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, sebaiknya membentuk undang-undang yang mengatur tentang kejahatan kartu kredit, serta perlunya perumusan khusus tentang kejahatan kartu kredit.
2. Kerjasama para penegak hukum dengan pihak bank sebaiknya lebih transparan dan bersinergis.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku:

- A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 2006
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed). Grafiti Pers, Jakarta, 2006

### B. Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

KUHP

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### C. Lain-lain

<https://www.cermati.com/kartu-kredit>  
diakses tanggal 21 Maret 2017

Laporan Polisi Nomor :  
LP/301/II/2016/JBR/Polrestabes